Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)
Volume 01 Nomor 02 Tahun 2020 (Hal: 48-58)
https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, KESADARAN, KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN, MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

Siti Nuralia Pauji

Program Studi Akuntansi

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: sitinuraliafauzi0120@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :
Tgl. Masuk : 8 November 2019
Tgl. Diterima : 17 Februari 2020
Tersedia Online : 31 Maret 2020

Keywords:
Peneliti menuliskankan 1-5 kata kunci yang berkaitan dengan penelitian [arial, 10, italic]

ABSTRAK/*ABSTRACK*

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikna, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dalam penyusunan penelitiannya. Data primer yang diperoleh dari responden di hasilkan dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak. Dan metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Uji Heterskedastisitas, Uji Multikolonearitas, Uji t, Uji f, dan Koefisien determinasi. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan ,masyarakat mampu membuat kenaikan terhadap kepatuhan wajip pajak untuk membayar pajak.

PENDAHULUAN

pada era moderen seperti sekarang ini kedudukan seseorang tidak hanya dilihat seberapa kaya atau terpandangnya orang tersebut saat ini kedudukan seseoang juga dilihat dari seberapa tinggi tingkat pendidikan orang tersebut, maka di asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut akan lebih banyak mengetahui pemahaman tentang segala sesuatu dan ketika orang tersebut sudah memahami hal tersebut maka kepercaayaan orang tersebut terhadap apa yang mereka pahami akan meningkat maka kesadaran terhadap kewajibannya juga akan meningkat.

Oleh karena hal tersebut maka peneliti ini melakukan penelitian untuk dapat membuktikan hal tersenut dengan menggunakan pajak sebagai objeknya dan di ambil juga beberapa kejadian atau fenomena yang sedang berlangsung di tengah masyarakat.

Fenomena yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, masyarakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah di ambil dari beberapa berita yang belum lama terjadi diantaranya yaitu SDM Perpajakan Tidak Cukup Hanya Paham Aturan, Bertambah Lagi, Kali Ini DDTC Teken Kerja Sama Pendidikan dengan USU, Hubungan Pajak Terhadap Pembangunan RI, 7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak, dan Malas membayar pajak? Dan dari fenomena tersebut maka peneliti bisa mengembangkan penelitiannya (Agus, dkk., 2019).

Banyak masyarakat yang mengartikan atau memahami pajak sebagai penerimaan negara uang di pungut atau di tagih dari masyarakat, tetapi setelah itu

masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui setelah masyarakat tersebut membayar kewajibannya membayar pajak mereka tidak mengetahui di pakai untuk apa uang tersebut. Maka karena hal tersebut masih ada masyarakat yang membayar hanya untuk memenuhi kewajibanya kerhadap negara bukan karena kesadaran mereka sendiri.

Dan oleh karena hal tersebut maka peneliti untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mengambil judul hubungan tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, masyarakat terhadap kepatuhan dan keefektipan membayar pajak, hal ini diambil untuk mengetahui adanya hubungan tingkat pendidikan terkadap kesadaran atau keefektipan masyarakat untuk membayar pajak, hal ini juga untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui atau memahami pajak tersebut dan apakah ada perbedaan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pajak dengan masyarakat yang kurang mengetahui pengetahuan terhadap pajak terhadap tingkat kesadaran dan kepercayaan terhadap pajak.

Pajak

Pengertian pajak untuk negara ini adalah sebagai penghasilan terbesar yang didapat negara di Indonesia. Dan hasil dari pendapatan tersebut akan di pakai oleh pemerintah melakukan kegiatan perekonomian di pemerintahan. Jadi keberadaan pajak bagi negara ini sangat penting oleh sebabitu pemerintah mmelakukan berbagai caran untuk terus berupaya agar dapat meningkatkan jumlah penyetor pajak kepada kas negara. Dan upaya yang di lakukan pemerintah negara adalah dengan berbagai upaya agar wajib pajak dapat membayar kewajibannya terhadap negara dengan tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa atau dirugikan.upaya yang dilakukan pemerintahan ini diharapkan dapat menaikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Widagsono (2017).

Definisi pajak menurut Undang-undang nomor 16 pada tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang membahas soal ketentuan umum serta tata cara perpajakanterdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr . Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2016,h.3) mengatakan pajak juga dapat disebut sebagai iuran dari rakyat terhadap kas negara yang didasari oleh Undang-undang dan memiliki sifat bisa dipaksakan dan juga tidak menapatkan timbal balik jasa atau manfaan secara langsunga dapat dirasakan untuk setiap pembayaran umum.

Tingkat Pendidikan

Hubungan tingkat pendidikan Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut:pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan sudah direncanakan agar dapat mewujudkan suasana serta proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat menumbuhkan kemampuan dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, bangsa dan negara.

Selain hal diatas ada juga yang menyatakan bahwa Tingkat pendidikan adalah tahapan yang mendidik dan sudah ditetapkan berdasarkan jenjang perkembangan peserta didik, maksud yang akan dicapai serta keinginan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berhubungan terhadap perkembangan sikap dan perilaku hidup sehat. Ketikaseseorang memiliki Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat

memudahkan sesorang atau masyarakat dalam menyerap informasi dan menerapkannya ke dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.

Kepercayaan

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat memhubungan i wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana masyarakat atau yang disebut wajib pajak mengetahui kewajibannyat terhadap perpajakan serta memiliki rasa kerelaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan peran serta atau keterlibata kepada negara yang akan digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan keterlibatan dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak, dimana wajib pajak secara sadar penuh bahwa membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban wajib pajak (Suhartini, 2012). Sedangkan menurut Utami, et al (2011) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak bagaimana seharusnya wajib pajak bertindak sesuai dengan perpaturan pajak tanpa ada paksaan. Jadi dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib atau prilaku yang digunakan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya agar tidak ada tekanan atau desakan yang menuntut atau dengan kesadarannya sendiri, sehingga membayar pajak menjadi sebuah kewajiban Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam rangka membangun Negara.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan sebagai petunjuk yang harus dimiliki oleh wajib pajak yaitu terdiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan (Wati, 2016). Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010) mengemukakan tentang pengetahuan perpajakan yaitu ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sehingga wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang paham betul tentang kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan berupaya agar dapat mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017), Rahmawaty (2014), Wati (2016)yang hasilnya mendapatkan berupa bukti bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang banyak tentang aturan perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak menurut (2017) adalah prilaku wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang Pajak. Sedangkan menurut Rahmawaty (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa.

Opini Peneliti

Alasan dipilihnya variabel bebas yang terdiri tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, atas kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak disebabkan oleh terdapatnya riset gap penelitian seperti yang dilakukan oleh ARIF RAHMAN pada tahun 2018 analisis yang dia lakukan menyatakan bahwa pada variabel salah satu dari x Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berhubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan karena semakin semakin tinggi jenjang tingkat pendidikan seorang wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak tersebut dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana mereka akan lebih paham dengan sangsi yang diberikan jika melakukan kelalaian dalam membayar pajak, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan penghindaran dan penyelewengan dalam membayar pajak.

Sedangkan penelitian menurut Yunita Isna Ratri Alumni (Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta) Achmad Tjahjono (Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta) terdapat di penelitiang yang dilakukannya dengan berjudul analisis hubungan pengetahuan perpajakana, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak PBB P2 pada tahun 2019. Hasil Pengujian variabel Tingkat Pendidikan (X5) mempunyai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai ß pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar -0,103, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berhubungan atas kesadaran seorang wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H5 ditolak yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berhubungan atas kesadaran seorang wajib pajak membayar PBB P2.

Penelitian yang dilakukan oleh Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, dan Winston Pontoh Tidak terdapat hubungan secara langsung tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel ini Terdapat hubungan langsung tingkat pendidikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak Penerimaan yaitu jika nilai sig. > α, dimana α = 0,05. Hasil penelitian diketahui memiliki nilai sig. 0,000 > 0,05. Hal ini menyuguhkan bahwa tingkat pendidikan terdapat hubungan langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berjudul hubungan gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor pelatanan pajak pratama tahunan.

Kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2005: 50) “ berhubungan signifikan atas kepatuhan seorang wajib pajak”, yang memiliki arti “semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan memahami fungsi serta manfaat yang dimiliki oleh pajak” , baik mengerti untuk dirinya sendiri maupun masyarakat, dari sini wajib pajak secara tulus atau rela tanpa adanya paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib Pajak yangmemiliki kesadar tentang kewajiban perpajakannya diharapkan akan mampu membuat angka kepatuhan wajib pajak meningkat. Menurut ANIS SYAMSU RIZAL (Prodi S 1 Akuntansi Universitas

Pamulang) dalam jurnal yang berjudul hubungan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive THRU terhsdsp kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak tidak signifikan sebagai variabel mediasi dari hubungan pengetrahuan pperajak atas kepatuhan seorang wajib pajak. Oleh karena itu tidak ada hubungan tidak langsung antara pengetahuan pajak kepada kepatuhan seorang wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Hal tersebut di kemukakan oleh Mika Trisnawati dan Wayan Sudirman (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia)

Menurut penelitian yang diilakukan oleh Ni Made Lisa Rusmayani dan Ni Luh Supadmi dalam penelitiannya yang berjudul HUBUNGAN SOSIALISASI, PENGETAHUAN, SANKSI DAN KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR menunjukkan bahwa β2 = 0,250 dengan tingkat signifikansi uji t satu sisi sebesar 0,005 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua (H2) dapat diterima yaitu pengetahuan perpajakan berhubungan positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Dan adapun penelitian yang surupa menyatakan bahwa hipotesis tentang pengetahuan atu pemahaman tentang pajak hipotesisnya di terima artinya peran pengetahuan dan pemahaman perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini di kemukakan dalam jurnal yang berjudul HUBUNGAN INTEGRITAS,PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK oleh Nurul Khotimah dan Hisnol Jamali.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Prilaku

Teori prilaku merupakan sebuah teori yang mendeskripikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan individu atau badan dari sisi sikap dan prilaku. Salah satu teori tentang prilaku kepatuhan dari sisi psikologi banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti terdahulu adalah *theory of planned behavior* (Azjen 1991). Teori ini berawal dari disiplin ilmu psikologi sosial yang mendefinidikan kepatuhan atau ketidakpatuhan dipandang dari sisis perilaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal wajib pajak. Seseorang yang mempunyai (perilaku) kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sesungguhnya diawali dari prilaku atau tindakan untuk patuh. Teori ini menjelaskan bahwa dari kepatuhan dipengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh maupun tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Peraturan perilaku tersebut dikembangkan oleh Bobek dan Hatfield (2003) yang temuannya mengungkapkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh variabel sikap. Penelitian Bobek dan Hatfied (2003) menambahkan satu variabel kewajiban moral atau etika yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap kepatuhan. Mustikaasari (2007) menambahkan variabel persepsi terhadap kondisi keuangan, fasilitas perusahaan dan iklim perusahaan. Di sisi lain penelitian perilaku kepatuhan di pengaruhi oleh aparat perpajakan, lemahnya *law enforcement,* audit perpajakan, kesungguhan penindakan korupsi, kolusi dan nepotism, penegakan hukum.

Pajak

Pengertian pajak untuk negara ini adalah sebagai penghasilan terbesar yang didapat negara di Indonesia. Dan hasil dari pendapatan tersebut akan di pakai oleh pemerintah melakukan kegiatan

perekonomian di pemerintahan. Jadi keberadaan pajak bagi negara ini sangat penting oleh sebabitu pemerintah mmelakukan berbagai caran untuk terus berupaya agar dapat meningkatkan jumlah penyetor pajak kepada kas negara. Dan upaya yang di lakukan pemerintah negara adalah dengan berbagai upaya agar wajib pajak dapat membayar kewajibannya terhadap negara dengan tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa atau dirugikan.upaya yang dilakukan pemerintahan ini diharapkan dapat menaikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Widagsono (2017).

Definisi pajak menurut Undang-undang nomor 16 pada tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang membahas soal ketentuan umum serta tata cara perpajakanterdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr . Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2016,h.3) mengatakan pajak juga dapat disebut sebagai iuran dari rakyat terhadap kas negara yang didasari oleh Undang-undang dan memiliki sifat bisa dipaksakan dan juga tidak menapatkan timbal balik jasa atau manfaan secara langsunga dapat dirasakan untuk setiap pembayaran umum.

Maka pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara Indonesia karena penghasilan terbesar negara ini di peroleh dari pajak maka bisa dikatakan kemajuan negara Indonesia juag bisa di ukur dari seberapa sukses nahara tersebut dalam mengelola atau memproses pajaknya.

Tingkat Pendidikan

Hubungan tingkat pendidikan Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut:pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan sudah direncanakan agar dapat mewujudkan suasana serta proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat menumbuhkan kemampuan dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, bangsa dan negara.

Selain hal diatas ada juga yang menyatakan bahwa Tingkat pendidikan adalah tahapan yang mendidik dan sudah ditetapkan berdasarkan jenjang perkembangan peserta didik, maksud yang akan dicapai serta keinginan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berhubungan terhadap perkembangan sikap dan perilaku hidup sehat. Ketika seseorang memiliki Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat memudahkan sesorang atau masyarakat dalam menyerap informasi dan menerapkannya ke dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.

Ketika sebuah negara dikatakan maju maka tingkat pendidikan di negara tersebut juga akan meningkan dan ketika pendidikan meningkat maka tingkat kebodohan masyarakanya juga akan menurun dan tingkat pengetahuannya juga akan meningkat, tingkat pemdidikan juga memiliki hubungan dengan perpajakan karena semakin tinggi tingkat seseorang atau wajib pajak maka pemahamannya tentang perpajakan juga akan turut serta meningkat.

Kepercayaan

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar

sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat memhubungan i wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Bahwa Kepercayaan adalah (1) sesuatu yang dipercayai: (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat memhubungan i wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana masyarakat atau yang disebut wajib pajak mengetahui kewajibannyat terhadap perpajakan serta memiliki rasa kerelaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan peran serta atau keterlibata kepada negara yang akan digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan keterlibatan dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya (Kurniawan, dkk., 2019).

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak, dimana wajib pajak secara sadar penuh bahwa membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban wajib pajak (Suhartini, 2012). Sedangkan menurut Utami, et al (2011) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak bagaimana seharusnya wajib pajak bertindak sesuai dengan perpaturan pajak tanpa ada paksaan. Jadi dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib atau prilaku yang digunakan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya agar tidak ada tekanan atau desakan yang menuntut atau dengan kesadarannya sendiri, sehingga membayar pajak menjadi sebuah kewajiban Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam rangka membangun Negara

Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan merupakan sebagai petunjuk yang harus dimiliki oleh wajib pajak yaitu terdiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan (Wati, 2016). Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010) mengemukakan tentang pengetahuan perpajakan yaitu ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sehingga wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang paham betul tentang kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan berupaya agar dapat mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan membayar pajak tepat

waktu dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017), Rahmawaty (2014), Wati (2016)yang hasilnya mendapatkan berupa bukti bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang banyak tentang aturan perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak menurut (2017) adalah prilaku wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang Pajak. Sedangkan menurut Rahmawaty (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa.

Kerangka Teori

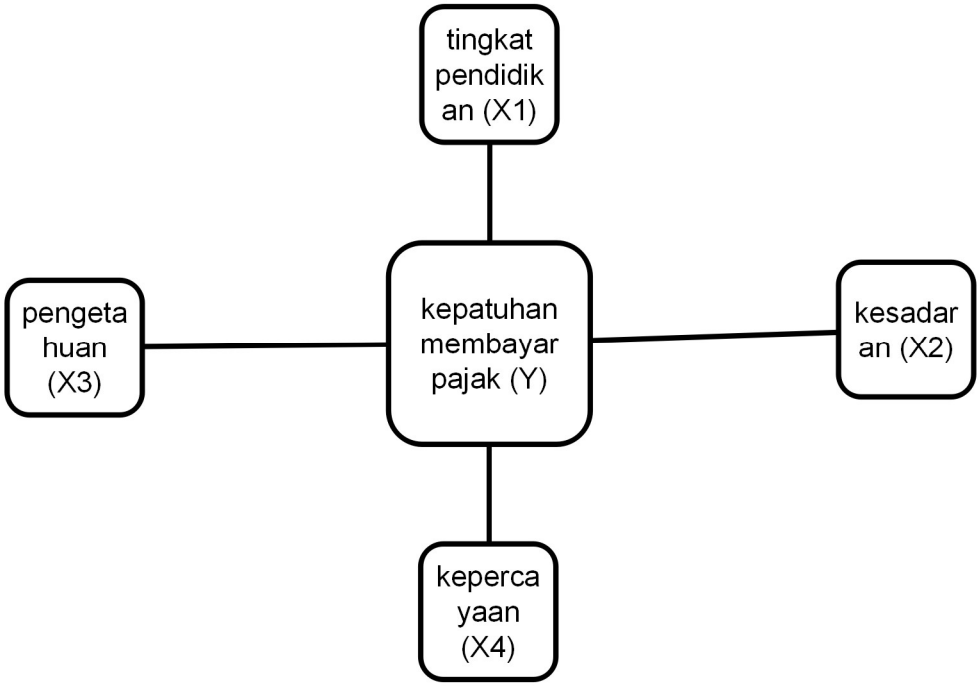

PEMBAHASAN

Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan

Jenjang Pendidikan yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah proses perubahan sikap prilaku dan tata laku sesorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia dengan upaya pembelajaran serta pelatihan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003).

Hasil penelitian yang diteliti oleh Erica Kakunsin, Sirid Pangemanan, dan Winston Pontoh pada tahun 2017

menunjukan variabel tingkat pendidikan memiliki hubungan akan kepatuhan seorang wajib pajak penelitian yang dilakukan ini juuga mendukung penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh Dewi Fitriani, dkk (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan langsung tergadap kepatuhan wajib pajak sacara langsung.

Hubungan Kesadaran dan Kepercayaan

Kesadaran seorang wajib pajak merupakan prilaku yang menggambarkan sifat wajib pajak untuk sadar dan mengerti dengan kewajibannya selaku wajib pajak serta memahami akan sanksi dan teguran apabila wajib pajak tidal melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Putri, 2014). Memiliki tingkat kesadaran yang tiinggi dari wajib pajak maka wajib pajak akan lebih memahami akan pentingnya perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. (Nalendro, dikutip dalam Suyanto dan Trisnawati, 2016).

kerangka penelitian

agar dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dengan dilakukan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan perrpajakan , tingkat pendidikan danpengetahuan perpajakan dinggap penting karena dan mampu dijadikan tolak ukur dalam menumbuhkan kepatuhan seorang wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan orang tersebut maka pengetahuan orang tersebut akan lebih banyak di bandingkan tingkat pendidikannya yang rendah, tingkat kesadaran dan kepercayaan juga dapat di gunakan untuk memjadi tolak ukur dalam menumbuhkantingkatan kepatuhan wajib pajak karena kesadaran dan kepercayaan wajib pajak yang semakin besar dapat memancing kemauan wajib pajak mematuhi peraturan di dalam UU perpajakan, sehingga wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dapat terpenuhi. Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa faktor kesadaran dari wajib pajak merupakan bagian yang penting dalam menumbuhkan tingkatan kepatuhan wajib pajak merupakan bagian yang penting dalam menumbuhkan tingkatan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian di atas yaitu pertama dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesimpulan variabel tingkat pendidikan dari hasil penelitian maka dapat ditari kesimpulan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel pengetahuan perpajakan dapat di simpulkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel kesadaran dan kepercayaan dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). DETERMINANTS AND MITIGATION FACTORS OF TAX EVASION: INDONESIA EVIDENCE. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 3(2), 226-246.

Ajzen, I. 1991. Organizational Behavior and Human Decision Process : The Theory of Planned Behavior. Online : net/ aizen/ tpb.bhdp.pdf-295, diakses 30 juni 2010)

Bobek, D., R.C. Hatfieid, 2003, An Investigasi of Theory of Planned Behavior and the role of Moral Obligation in Tax Compliance. http:/www.google.com.diakses Oktober 2010

Dalam penelitian menurut Anis Syamsu Rizal (Prodi S 1 Akuntansi Universitas Pamulang) dalam jurnal yang berjudul Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam penelitian menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Lisa Rusmayani dan Ni Luh Supadmi dalam jurnalnya yang berjudul Hubungan Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, dan Winston Pontoh Hubungan Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna.

Dalam penelitian Yunita Isna Ratri Alumni (Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta) Achmad Tjahjono (Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Hubungan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pbb P2 pada tahun 2019

https://economy.okezone.com/read/2016/09/21/20/1495183/7-alasan-rendahnya-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak

https://news.ddtc.co.id/sdm-perpajakan-tidak-cukup-hanya-paham-aturan-17624?page_y=0https://news.ddtc.co.id/bertambah-lagi-kali-ini-ddtc-teken-kerja-sama-pendidikan-dengan-usu-17632?page_y=0

https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/12/18/109177/pengaruh-pajak-terhadap-pembangunan-ri

https://www.kupastuntas.co/2019/11/05/malas-bayar-pajak/

Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 145-160.

Lovihan, Siska. 2013. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahua dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di KotaTomohon.

Mardiasmo(2016). Perpajakan. Edisi 2016.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Mika Trisnawati dan Wayan Sudirman (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia)

Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Prosiding SNA X Makasar.*

Nawawi, J. 2014. Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2255/Jurnal02b.pdf?sequence=4

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal : 141

Rahmawaty, Stella. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol 3, No 1.

Suhartini, M. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. UMY. Yogyakarta.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono., 2012. Pengaruh FaktorFaktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Wati, Reny Eka. 2016. Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Widagsono Seto. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.